



**PUTUSAN**

Nomor 297 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. DEDI DARMANSYAH;**

**2. SRI MARLIANI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ancol Selatan Nomor 21 RT 011 RW 03, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Soetopo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adams & Co., *Counsellors at Law* beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/  
Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

**1. PT PRAJA PURI INDAH REAL ESTATE**, diwakili oleh Harry Fernandez selaku Direktur PT Praja Puri Indah Real Estate beralamat di Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua, Lantai 7 Blok D, Jalan Mangga Dua Raya, Ancol - Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada *Law Firm Tommy Sihotang & Partners* beralamat di Bakrie Tower Lt. 3 Unit 3A Rasuna Epicentrum Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014;

**2. PT JAVA KENCANA**, diwakili oleh Ir. Adi Indrawan selaku Wakil Direktur Utama PT Jawa Kencana beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 61, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suyanto Simalango Patria & *Partners* (SSP *Law Firm*) beralamat di Menara FIF Lantai 10 Suite 102 Jalan TB Simatupang Kav 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon

*Hal. 1 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan:

- 1. GUBERNUR DKI JAKARTA q.q DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 52, Jakarta Pusat;
  - 2. RUMAH SAKIT HUSADA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Raya Mangga Besar Nomor 137 -139, Jakarta Pusat;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2296 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) HIR;

Pasal 118 ayat (2) HIR:

"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat";

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena salah satu pihak, yaitu Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II berkedudukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2057/133/X11/2003 tertanggal dua puluh dua Desember 2006 (22 Desember 2003) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Para

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal dua puluh Desember 2003 (20 Desember 2003), dimana dalam pernikahan tersebut, Para Penggugat dikaruniai dua orang anak yaitu Marsa dan Rio Aliansyah Ramadhan ("Korban");

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12785/U/JU/2006 tertanggal dua puluh delapan Desember 2006 (28 Desember 2006) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara di Jakarta, Korban yang lahir pada tanggal delapan Oktober 2006 (8 Oktober 2006) merupakan anak kandung dari Para Penggugat;

4. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Korban berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan belum pernah menikah. Lebih lanjut, merujuk Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ("KUHPerduta") dinyatakan: "Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu";

Selanjutnya dalam Pasal 330 KUHPerduta dinyatakan bahwa:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.";

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 299 *juncto* Pasal 330 KUHPerduta, Penggugat selaku orang tua kandung dari Korban, dalam hal ini memiliki kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Tergugat:

5. Bahwa Tergugat I merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola Gedung Pasar Pagi Mangga Dua, beralamat di Pusat Perdagangan Pasar Pagi Mangga Dua, Lantai 7 Blok D, Jalan Mangga Dua Rays, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430;

6. Bahwa Tergugat II merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang alat-alat mesin, kelistrikan dan Supplier dari escalator ("tangga berjalan") dan lift, antara lain mark Sigma, dan pihak yang menangani escalator dan lift merek Sigma di Gedung Pasar Pagi Mangga Dua, beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 61, Jakarta Pusat 10440;

7. Bahwa Turut Tergugat I adalah instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin kelayakan escalator/tangga berjalan untuk tempat-tempat yang berada di wilayah DKI Jakarta serta melakukan pengawasan terhadap alat angkat dan angkut ditempat kerja;

*Hal. 3 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Turut Tergugat II adalah rumah sakit swasta yang menjadi tempat operasi dan perawatan Korban setelah Korban mengalami kecelakaan tangga berjalan;

Kronologis Kejadian Yang Dialami Korban Di Tangga Berjalan Pasar Pagi Mangga Dua:

9. Bahwa Penggugat II merupakan salah satu Penyewa kios di Tergugat I dan bekerja sehari-hari sebagai Penjual tas di Kios Tas di lantai 4 (empat) Blok CD Gedung Pasar Pagi Mangga Dua yang beralamat di Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430;

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009, Korban yang pada saat itu bersama Marsa ("kakak Korban") diajak oleh Penggugat II ke Kios Tas milik Penggugat II. Sekitar Pukul 15.30 WIB, Korban merasa lgsar dan meminta dibelikan makanan kepada Penggugat II. Selanjutnya Penggugat II menyuruh Padri yang merupakan paman Korban ("paman Korban") untuk menemani Korban membeli makanan ke area *Food Court* Pasar Pagi Mangga Dua yang berada di Lantai 5 (lima);

11. Bahwa selanjutnya, paman Korban bersama dengan Korban dan kakak Korban berangkat menuju area *food court* menggunakan tangga berjalan untuk naik ke lantai 5 (lima). Namun sesampainya di area *food court* di lantai 5 (lima), paman Korban baru menyadari bahwa dirinya lupa membawa uang untuk membeli makanan. Kemudian paman Korban bersama dengan Korban dan kakak korban kembali turun dengan menggunakan tangga berjalan ke Lantai 4 (empat), menuju Kios Tas milik Penggugat II dengan niat untuk meminta uang kepada Penggugat II;

12. Bahwa dalam perjalanan turun menuju lantai 4 (empat) tersebut, pada awalnya paman Korban menggendong Korban sementara kakak Korban berada satu anak tangga di depan paman Korban. Namun pada pertengahan berjalannya tangga berjalan, Korban meminta diturunkan dari gendongan pamannya. Selanjutnya, paman Korban akhirnya menurunkan Korban di sisi kanan paman Korban sejajar dengan Korban;

13. Bahwa beberapa saat setelah menurunkan Korban di kaki anak tangga berjalan tersebut, terdengar bunyi "kletok" yang cukup keras dari tangga berjalan hingga Penggugat II dan beberapa Pengunjung Pasar Pagi Mangga Dua yang berada di Lantai 4 (empat) dan Lantai 5 (lima) dapat mendengar suara tersebut, yang kemudian diikuti dengan suara tangisan Korban. Mendengar Korban menangis, paman Korban spontan berusaha

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



menggendong Korban, namun ternyata kaki kanan Korban terperosok masuk ke sela-sela tepian sisi kanan tangga berjalan dan tidak dapat ditarik oleh paman Korban;

14. Bahwa beberapa saat kemudian, tangga berjalan pun berhenti bergerak dan saat itulah paman Korban berteriak minta tolong yang kemudian membuat Penggugat II, Hendra Kurniawan yang merupakan adik Penggugat II, Leni Kurniati yang merupakan kakak Penggugat II ("kakak Penggugat II") beserta para Pengunjung Pasar Pagi Mangga Dua lainnya berdatangan ke areal tangga berjalan tempat dimana Korban terperosok;
15. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit setelah kaki Korban terperosok, karyawan Tergugat I beserta 2 (dua) orang teknisi Karyawan Tergugat II akhirnya datang ke lokasi kejadian untuk mengeluarkan kaki Korban yang terjepit di sela-sela tangga berjalan. Proses mengeluarkan kaki Korban dari tangga berjalan berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit;
16. Bahwa tindakan evakuasi pertolongan yang dilakukan oleh Karyawan Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak wajar, karena pada saat Korban sudah terjepit dan tangga berjalan berhenti sekitar 10 (sepuluh) anak tangga dari dasar, Karyawan Tergugat I dan Tergugat II justru menyalakan kembali tangga berjalan tersebut dan mengakibatkan anak tangga berjalan turun ke bawah sebanyak 3 (tiga) anak tangga. Tindakan Karyawan Tergugat I dan Tergugat II tersebut justru membuat luka pada kaki Korban menjadi lebih parah karena mesin yang berada dibawah tangga berjalan justru merobek betis Korban. Kondisi parahnya kaki Korban jelas terlihat setelah Korban diangkat, dimana betis Korban mengalami luka robek yang sangat besar;

Korban Dioperasi Dan Dirawat Di Rumah Sakit Husada/Turut Tergugat II:

17. Bahwa setelah kaki Korban berhasil dikeluarkan dari tangga berjalan, Korban dibawa ke tempat Turut Tergugat II oleh Penggugat II, Kakak Penggugat II, dan seorang Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Tergugat I dengan menggunakan taksi. Kemudian 2 (dua) orang Karyawan Tergugat I, yaitu Drs. Yulius Edison Duha selaku *Public Relation*/Humas Tergugat I ("Drs. Yulius Edison Duha") dan Hendrawan (divisi Marketing) ikut mengantar Korban ke rumah sakit Turut Tergugat II dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi;
18. Bahwa tindakan Tergugat I selaku pengelola gedung dalam mengevakuasi Korban ke rumah sakit sangat tidak professional, karena kakak Penggugat II harus bersusah payah mencari taksi untuk digunakan ke rumah sakit,

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



walaupun pada saat upaya evakuasi Korban dari tangga berjalan Pegawai Tergugat I yaitu Hendrawan dan Drs. Yulius Edison Duha sudah menyatakan bahwa mobil *ambulance* telah tersedia;

19. Bahwa akibat dari terperosoknya kaki kanan Korban di tangga berjalan di tempat Tergugat I tersebut, kaki kanan Korban mengalami luka serius sehingga harus dioperasi pada hari itu juga (tanggal 12 Mei 2009), oleh dr. Lie A Dharmawan selaku ahli bedah *thorak* dan *vaskuler* di tempat Turut Tergugat II. Setelah dioperasi, kaki kanan Korban pun kemudian dipasang gips sampai di atas lutut kaki Korban;
20. Bahwa selanjutnya, perawatan korban diserahkan kepada dr. Misban Soeharto selaku spesialis bedah tulang dan diawasi keadaan unnumnya oleh anggota dokter bagian putera, yaitu dr. Roestanti dan dr. Frans Wanahita anggota team bedah, dimana ketiganya merupakan dokter yang bekerja di Turut Tergugat II;
21. Bahwa selama menjalani operasi dan pengobatan, Korban dirawat inap di Lantai Putera Kamar U01 tempat Turut Tergugat II sejak tanggal 12 Mei 2009 hingga 28 Agustus 2009 (kurang lebih selama 108 hari);

Tergugat I Membuat Surat Pernyataan Bertanggungjawab Atas Biaya Pengobatan Dan Perawatan Korban Di Rumah Sakit;

22. Bahwa sewaktu Penggugat II tiba di rumah sakit Turut Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2009, Tergugat I telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Yulius Edison Duha, dimana pada intinya Bapak Drs. Yulius Edison Duha menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan medis dan perawatan Korban, termasuk pembiayaan yang ada bagi kesinambungan pelayanannya, dimana Tergugat I sebagai jaminan atas pernyataan Bapak Drs. Yulius Edison Duha tersebut;
23. Bahwa penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Yulius Edison Duha tersebut disaksikan secara langsung oleh kakak Penggugat II;
24. Bahwa ternyata baru diketahui oleh Para Penggugat dan Kakak Penggugat II, dimana Bapak Drs. Yulius Edison Duha mencabut Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 tersebut dan kemudian membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 20 Mei 2009 ("Surat Pernyataan Baru") yang ditujukan kepada Turut Tergugat II;
25. Bahwa surat pernyataan baru tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat dan kakak Penggugat II setelah Kuasa Hukum Para Penggugat meminta

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



copy surat pernyataan tersebut kepada Turut Tergugat II, berdasarkan Surat Ref. Noomor 198/DT/AD/L/IV/2010 tertanggal 8 April 2010, perihal: Permohonan Keterangan;

Penggugat Dan Karyawan Penggugat II Dipaksa Menandatangani Surat Pernyataan Kelalaian Yang Telah Dikonsep Oleh Tergugat I;

26. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009, Penggugat II beserta kakak Penggugat II diundang oleh Tergugat I ke Kantor Management Tergugat I di Pasar Pagi Mangga Dua, dimana inti dari pertemuan tersebut adalah Tergugat I menawarkan bantuan kepada Penggugat, namun dengan syarat Penggugat II harus membuat surat pernyataan kelalaian yang draftnya telah dikonsep oleh Tergugat I. Pada intinya draft surat pernyataan kelalaian tersebut menyatakan: "Para Penggugat selaku orangtua Korban men qaku telah lalai meniaqa Korban sehingga Korban bermain-main di escalator yang menvebabkan kecelakaan untuk itu Para Penggugat memohon bantuan biaya";
27. Bahwa beberapa hari setelah kejadian kecelakaan terhadap Korban, Satpam-Satpam Tergugat I masih melakukan pemaksaan kepada Karyawan Penggugat II untuk menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyatakan "Rio bermain-main di eskalator. Namun Karyawan Penggugat II tetap tidak mau menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Satpam-Satpam Tergugat I tersebut karena fakta yang diketahui oleh karyawanPenggugat II tidak seperti yang dinyatakan didalam surat pernyataan tersebut;
28. Bahwa Tergugat I juga menggunakan cara-cara yang tidak patut secara hukum sewaktu memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Kelalaian tersebut, dimana beberapa oknum Anggota Polisi datang ke tempat Turut Tergugat II dan meminta secara paksa dan juga melakukan pengejaran kepada Penggugat I di area Turut Tergugat II untuk menandatangani Surat Pernyataan Kelalaian. Atas tindakan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polisi tersebut, Para Penggugat tidak menandatangani surat tersebut;
29. Bahwa pagi hari tanggal 13 Mel 2009 seharusnya merupakan jadwal operasi kedua bagi Korban. Namun, karena Para Penggugat tidak memiliki biaya lagi, maka kakak Penggugat II meminta kepada Bapak Drs. Yulius Edison Duha untuk memberikan biaya pengobatan, namun Bapak Drs. Yulius Edison Duha menolak dengan alasan Penggugat II belum membuat dan menandatangani surat pernyataan kelalaian;
30. Bahwa akibat tindakan dari Bapak Drs. Yulius Edison Duha, operasi Korban

*Hal. 7 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



terpaksa ditunda. Namun, pada sore hari Bapak Drs. Yulius Edison Duha datang ke Turut Tergugat II dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya operasi Korban. Kemudian, oleh karena Para Penggugat tidak mau menandatangani surat pernyataan kelalaian yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Bapak Drs. Yulius Edison Duha kemudian memberikan surat pernyataan baru yang pada intinya menyatakan tindakannya memberikan uang tersebut dilakukan secara pribadi sebagai bentuk rasa kemanusiaan;

Tangga Berjalan Rusak Mengakibatkan Kaki Korban Terperosok Kedalam Tangga Berjalan Dan Korban Mengalami Cacat Permanen;

31. Bahwa terungkap fakta dimana terdapat anak tangga yang pecah/hancur ketika tangga berjalan sedang beroperasi dan digunakan oleh korban, kakak korban, dan paman Korban;
32. Bahwa hancurnya anak tangga tersebut terungkap dari fakta dimana pada waktu kaki Korban diangkat dari tangga berjalan, bagian telapak kaki dan jari-jari tidak hancur, namun betis Korban mengalami luka yang sangat parah dengan luka luar sebesar +/- 23 cm;
33. Bahwa saat Korban hendak dioperasi di rumah sakit Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2009, didalam kaki Korban masih terdapat fiber panjangnya sebesar telunjuk orang dewasa yang menancap tepat di betis Korban, dan besi-besi bulat menyerupai baut/mur sebanyak kurang lebih 6 buah;
34. Bahwa fiber dan baut/mur tersebut dikeluarkan oleh dokter bedah Tergugat II dan i betis Korban dan dokter memperlihatkankannya kepada Penggugat II, kemudian setelah diperlihatkan kepada Penggugat II, fiber dan baut/mur tersebut disimpan oleh dokter. Adanya fakta mengenai fiber dan baut/mur yang menancap di betis Korban mengakibatkan kecurigaan pada Para Penggugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pemeriksaan berkala terhadap tangga berjalan tersebut;
35. Bahwa pada tanggal 3 April 2010 Penggugat II kemudian berkonsultasi kepada Ir. Rusdi Malin, M.Eng., selaku ahli mesin dari Universitas Indonesia dan meminta informasi secara akademis terkait dengan teknis tangga berjalan;
36. Bahwa sesuai dengan kapasitasnya selaku ahli mesin, Ir. Rusdi Malin, M.Eng., menyatakan bahwa dalam kondisi normal kaki orang tidak mungkin masuk kedalam tangga berjalan, bahkan puntung rokok sekalipun. Hal tersebut dikarenakan tidak ada bagian yang berlubang balk didalam anak tangga maupun sisi tangga berjalan. Apabila terdapat lubang atau celah make dipastikan telah terdapat kesalahan, baik dalam perawatan atau

*Hal. 8 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



perakitan tangga berjalan tersebut;

37. Bahwa keterangan ahli tersebut telah nyata menunjukkan bahwa terdapat suatu kelalaian atau kesalahan didalam perawatan atau perakitan tangga berjalan didalam gedung yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam kondisi normal, kaki Korban tidak mungkin dapat masuk kedalam anak tangga berjalan tersebut;
38. Bahwa faktanya, telapak kaki Korban tidak dalam kondisi yang hancur, sedangkan betis Korban mengalami luka yang lebar dan besar +/- 23 cm. Merujuk luka yang dialami Korban dikaitkan dengan keterangan dari saksi ahli Ir. Rusdi Malin, M.Eng., terbukti kaki Korban terperosok kedalam anak tangga dan betis Korban robek akibat mesin tangga berjalan yang berputar di bawah anak tangga tersebut;

Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

39. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan *Hoge Read 1919 Arrest 31 Januari 1919*, mengenai perbuatan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
40. Bahwa Tergugat I didalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola gedung, wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ("UU Bangunan Gedung"), sebagai berikut:
- "Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan Pengguna;
41. Bahwa Tergugat I berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Bangunan Gedung tersebut di atas, dalam hal adanya penghubung antara satu tingkat ke tingkat lainnya didalam suatu gedung berupa tangga berjalan, maka pengelola gedung wajib untuk memperhatikan keselamatan;
42. Bahwa apabila terdapat hal-hal terkait dengan pengelolaan gedung yang mengakibatkan orang lain mengalami luka, kerugian, bahkan meninggal dunia,

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



pengelola gedung harus bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut;

43. Bahwa Korban telah mengalami kecelakaan di areal gedung yang dikelola oleh Tergugat I, dimana kaki Korban terperosok kedalam anak tangga berjalan sehingga mengakibatkan luka parah pada kaki Korban;
44. Bahwa sebagai pengelola gedung, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengoperasikan tangga berjalan yang sudah rusak dan/atau tidak layak, dimana perbuatan Tergugat I tersebut telah mengakibatkan kaki Korban mengalami luka parah dan kemungkinan tidak dapat berjalan dengan normal lagi;
45. Bahwa Tergugat II selaku Kontraktor dan Distributor tangga berjalan yang memasok tangga berjalan merek Sigma ke Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasok tangga berjalan yang sudah rusak (berlubang) dan telah mengakibatkan Korban mengalami kecelakaan;
46. Bahwa Tergugat II selaku kontraktor yang memasok tangga berjalan ke Tergugat I seharusnya berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan/kelayakan dari tangga berjalan yang dioperasikan di tempat Tergugat I tersebut;
47. Bahwa pemeriksaan secara berkala diperlukan untuk mengetahui fungsinya seluruh instrumen ataupun kelengkapan-kelengkapan dari tangga berjalan di tempat Tergugat I tersebut;
48. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kelalaian dalam hal pemeriksaan baik dan benar terhadap alat-alat pengaman dan alat-alat perlengkapan escalator/tangga berjalan di tempat Tergugat I. Turut Tergugat I juga telah lalai melakukan kewajibannya dalam hal pengujian ulang/berkala terhadap alat-alat kelengkapan dan keselamatan penggunaan escalator/tangga berjalan, dimana terbukti dilakukan secara tidak benar. Padahal kewajiban tersebut harus dilakukan secara benar dan baik oleh Turut Tergugat I dalam hal pemberian ijin pengoperasian dan/atau pemakaian escalator/tangga berjalan. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat juga harus memenuhi syarat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan terjadinya kecelakaan pada Korban, telah membuktikan secara nyata bahwa Turut Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sehubungan dengan pemberian ijin pengoperasian dan/atau ijin pemakaian escalator/tangga berjalan Tergugat I;
49. Bahwa apabila Turut Tergugat I melakukan pemeriksaan terhadap ijin yang

*Hal. 10 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



diberikan kepada Tergugat II, maka Turut Tergugat I seharusnya mengenakan sanksi ataupun mencabut ijin operasi dari Turut Tergugat I tersebut;

50. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis terhadap Para Tergugat, dimana Para Tergugat berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada Korban dan Para Penggugat. sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berisi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, men gantikan kerugian tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tergugat I Dan Tergugat II Wajib Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Yang Menimpa Korban Dan Atas Biaya Pengobatan Korban;

51. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Mesin, Ir. Rusdi Malin, M.Eng., dinyatakan tidak ada kemungkinan kaki seseorang terperosok atau masuk kedalam anak tangga apabila tangga berjalan berfungsi secara normal;
52. Bahwa fakta mengenai kecelakaan yang menimpa Korban telah cukup membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat;
53. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:  
"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

54. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata, Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh masing-masing tergugat, namun untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan dari Tergugat lainnya;
55. Bahwa Tergugat I telah secara melawan hukum tidak bertanggungjawab terhadap Korban, dimana Tergugat I tidak menanggung seluruh biaya pengobatan dan operasi dari Korban yang seharusnya menjadi tanggung

*Hal. 11 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



jawab dari Tergugat I;

56. Bahwa Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemaksaan terhadap Para Penggugat dan Karyawan Korban untuk menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa kecelakaan yang dialami oleh Korban merupakan akibat kelalaian dari Penggugat II, dimana surat pernyataan tersebut merupakan syarat bagi Para Penggugat untuk mendapatkan biaya pengobatan dari Tergugat I;
57. Bahwa atas syarat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Para Penggugat tidak bersedia memenuhinya karena dalam hal ini Para Penggugat merasa bahwa dirinya tidak lalai dan justru sebaliknya Tergugat I yang telah melakukan kelalaian. Kemudian, karena Para Penggugat menolak syarat yang diajukan, Tergugat I hanya memberikan biaya pengobatan Korban kepada Turut Tergugat II sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka diberikan pada tanggal 12 Mei 2009 dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pada tanggal 19 Mei 2009. Faktanya, uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut baru diberikan oleh Bapak Drs. Yulius Edison Duha setelah kakak Penggugat II menelepon Bapak Drs. Yulius Edison Duha dan meminta beliau untuk memberikan dana operasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Tergugat I;
58. Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tergugat I berkewajiban untuk memberikan keselamatan kepada pengunjung gedung dan Tergugat II berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikanikelayakan tangga berjalan, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Korban dan Penggugat;
59. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permintaan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggungjawab kepada Penggugat memberikan ganti rugi biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Korban dirawat, sebagaimana dimaksud didalam Surat Maklumat I dan Surat Maklumat II tertanggal 22 Agustus 2009. Namun demikian permintaan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dengan menyatakan "bahwa tidak ada kaitan antara Tergugat I dengan kecelakaan tersebut, justru Korban telah dibiarkan bermain-main di tangga berjalan tanpa penjagaan dan bahkan dibiarkan berlarian

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan arus/arah dari tanqoa Plan tersebut";

60. Bahwa tanggapan dari Tergugat I tersebut menunjukkan Tergugat I tidak bertanggungjawab dan tidak beritikad baik atas kecelakaan yang menimpa Korban dan perbuatan tersebut telah dapat secara nyata dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat;

61. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Korban harus dirawat di tempat Turut Tergugat II selama kurang lebih 108 (seratus delapan puluh) hari dan di Rumah Sakit Satya Negara selama 4 hari, serta harus menjalani fisiotherapi di beberapa rumah sakit. Korban juga harus menggunakan sepatu khusus untuk membantu berjalan;
62. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat sampai saat ini telah mengalami Kerugian Materiil sejumlah Rp62.053.197,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

I. Biaya Perawatan Korban Di Tempat Turut Tergugat II;

63. Bahwa Korban dirawat di tempat Turut Tergugat II selama +1- 108 (seratus delapan) hari sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan 28 Agustus 2009, yang menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya perawatan sejumlah Rp43.942.824,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Besarnya Satuan Biaya (dalam Rupiah)	Jumlah Pembayaran (dalam Rupiah)	Total Kerugian (dalam Rupiah)
<b>Biaya Perawatan</b>				
1	Kamar kelas 3	75.000,00	108 hari x	8.100.000,00
2	Administrasi			1.500.000,00
3	Instalasi Radiologi			375.000,00
4	Farmasi			10.904.074,00
5	Laboratorium			647.000,00
6	Farmasi Persediaan Ruang			1.620.000,00
7	UGD			300.000,00
8	Inhalasi			180.000,00
9	Kamar Bedah			3.348.750,00
10	Oksigen			75.000,00

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



11	Lain-lain			5.000,00
	<b>Jasa Dokter</b>			
12	Emiody			576.000,00
13	Frans Wanahita			3.128.000,00
14	Harris Soesilo			40.000,00
15	Harry Pahala Siregar			1.272.000,00
16	Lie A Dharmawan			4.752.000,00
17	Liliati Widjaja			480.000,00
18	Misban Suharto			2.320.000,00
19	Roestanti			160.000,00
20	Team Anak B1			4.160.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>43.942.824,00</b>

II. Biaya *Fisiotherapy*

64. Bahwa setelah Korban keluar dari tempat Turut Tergugat II, Korban kembali harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Satya Negara Jakarta dari tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan 16 Oktober 2009 (4 hari);

Biaya keseluruhan adalah sebesar Rp11.232.618,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah). Namun, karena Penggugat I merupakan anggota Asuransi Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari perusahaan tempatnya bekerja, maka biaya yang ditanggung oleh Para Penggugat 50% (lima puluh persen) dari total tagihan rumah sakit tersebut, dan 50% (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh Asuransi Kesehatan Jamsostek, sehingga yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp6.616.309,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Besarnya Satuan Biaya (dalam Rupiah)	Jumlah Pembayaran (dalam Rupiah)	Total Kerugian (dalam Rupiah)
	<b>Biaya Perawatan</b>			
1	Kamar kelas 3	155.000,00	4 hari x 155.000,00	620.000,00
2	Laboratorium			132.700,00
3	Obat-obatan			596.163,00
4	Paket Operasi Besar			4.000.000,00
5	Rontgen			61.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Obat-obatan untuk kamar bedah		1.185.909,00
	Jasa Dokter		
7			20.000,00
		TOTAL	6.616.309,00

65. Bahwa untuk membuat kaki kanan Korban dapat berfungsi kembali secara maksimal, Korban sampai saat ini harus melakukan kontrol serta konsultasi dengan dokter dan *fisiotherapy* di beberapa rumah sakit. Adapun biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp2.689.064,00 (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Besarnya Satuan Biaya (dalam Rupiah)	Jumlah Pembayaran (dalam Rupiah)	Total Kerugian (dalam Rupiah)
1	Fisioterapi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo	50.000,00	7 x 50.000,00	350.000,00
2	Fisioterapi di Rumah Sakit Satya Negara	60.000,00	1 x 60.000,00	60.000,00
3	Pembelian sepatu khusus	750.000,00		750.000,00
4	Pembelian Obat-obatan			719.064,00
<b>Jasa Dokter</b>				
5	Misban Suharto (RS. Husada)	90.000,00	1 x 90.000,00	90.000,00
6	Rudi Hartono (RS. Satya Negara)	125.000,00	1 x 125.000,00	125.000,00
7	Luhunyi (RSCM)	80.000,00	1 x 80.000,00	80.000,00
8	Chaula Sukasah (RSCM)	80.000,00	3 x 80.000,00	240.000,00
9	ita Kartika (RS. Satya Negara)	125.000,00	1 x 125.000,00	125.000,00
10	Konsultasi Bedah Vaskuler (RS. Satya Negara)	150.000,00	1 x 150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.689.064,00</b>

III. Biaya Rawat Jalan Korban;

Bulan September 2009

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan	Perincian (dalam Rupiah)	Biaya
1	1-9-2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
2	2 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
3	3-9-2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
4	4-9-2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
5	5-9-2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
6	6 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
7	7 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
8	8 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
9	9 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
10	10 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
11	11 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
12	12 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
13	13 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
14	14 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
15	15 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
16	16 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
17	17 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
18	18 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
19	19 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
20	20 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
21	21 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
22	22 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
23	23 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
24	24 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
25	25 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
26	26 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
27	27 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
28	28 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
29	29 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
30	30 - 9 - 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.275.000,00</b>

Bulan Oktober 2009;

No	Tanggal	Keterangan	Perincian (dalam Rupiah)	Biaya
1	1 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
2	2 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
3	3 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00
4	4 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah sakit		185.000,00
5	5 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah		100.000,00

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



6	6 — 10— 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
7	7 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
8	8— 10— 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
9	9 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
10	10 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
11	11 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
12	19 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
13	21 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
14	23 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
15	26 — 10 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
16	28— 10— 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
17	30— 10— 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.380.000,00</b>

Bulan November 2009:

No	Tanggal	Keterangan	Perincian Biaya (dalam Rupiah)
1	2 — 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit sakit	185.000,00
2	4 — 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
3	6 -11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
4	9— 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
5	11 — 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
6	13— 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
7	16— 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
8	18 — 11 —	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
9	20— 11 —	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
10	23— 11 — 2009	Ganti perban di rumah sakit	185.000,00
11	26 — 11 —	Ganti perban di rumah	100.000,00
12	28— 11 — 2009	Ganti perban di rumah	100.000,00
13	30 — 11 —	Ganti perban di rumah	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.150.000,00</b>

Biaya Kerugian Immateriil:

66. Bahwa selain biaya-biaya tersebut diatas, Korban masih membutuhkan biaya untuk operasi kaki Kanannya, dimana pada sekitar bulan Juni 2010 Korban akan menjalani operasi Jaringan Parut yang membutuhkan biaya sebesar Rp47.094.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan puluh empatribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



No	Keterangan	Perincian Biaya Operasi Sementara (dalam Rupiah)
<b>Biaya Konsultasi</b>		
1	Konsultasi dr. Sidik Setiamihardja, SpBP	150.000,00
2	Administrasi	100.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Operasi Tahap I</b>		
3	Ruang Perawatan untuk 3 hari	1.050.000,00
4	Dokter Bedah	12.000.000,00
5	Dokter Bius	4.000.000,00
6	Sewa Kamar Operasi & Sewa Alat Medis	5.724.000,00
7	Administrasi	600.000,00
8	Lain-lain	1.500.000,00
9	Obat dikamar operasi	2.500.000,00
10	Obat resep	2.000.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>29.374.000,00</b>
<b>Operasi Tahap II</b>		
11	Ruang Perawatan untuk 3 hari	1.050.000
12	Dokter Bedah	6.000.000
13	Dokter Bius	2.000.000
14	Sewa Kamar Operasi & Sewa Alat Medis	3.070.500
15	Administrasi	600.000
16	Lain-lain	750.000
17	Obat dikamar operasi	2.500.000
18	Obat resep	1.500.000
<b>Sub Total</b>		<b>17.470.500</b>
<b>Grand Total</b>		<b>47.094.500</b>

67. Bahwa Korban beserta Para Penggugat telah melakukan konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Bina Estetika Jakarta perihal rencana tindakan operasi untuk membuka jaringan parut/rekonstruksi kaki kanan Korban. Karena parahnya luka pada kaki kanan Korban, maka beberapa dokter memperkirakan Korban masih harus menjalani operasi seiring dengan pertumbuhan umurnya. Secara medis, Korban hanya dapat dioperasi

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan jarak minimal 6 (enam) bulan antara setiap operasi. Apabila dihitung selama 10 (sepuluh) tahun mendatang Korban masih harus menjalani operasi, maka biaya yang dibutuhkan Para Penggugat untuk 20 (dua puluh) kali operasi Korban adalah sejumlah  $Rp47.094.500,00 \times 2 \times 10 = Rp941.890.000,00$  (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

68. Bahwa cacat permanen yang diderita Korban akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Korban tidak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan leluasa. Selain itu Korban juga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti layaknya anak normal lainnya. Terlebih lagi, Para Penggugat selaku orang tua Korban harus memberikan waktu, pikiran dan tenaga guna menempuh berbagai pengobatan demi pemenuhan kesehatan bagi Korban. Para Penggugat juga tidak pernah berhenti untuk mencari keadilan bagi Korban dengan menemui para saksi ahli, baik ahli hukum, ahli mesin, dokter ahli, dan lain- lain. Hal tersebut membuat Para Penggugat kehilangan waktu untuk mengurus Korban dan kakak Korban yang masih kecil dan Penggugat kehilangan omset penjualan tas di tempat Tergugat I. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Para Penggugat, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar  $Rp100.000.000.000,00$  (seratus miliar rupiah);
69. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar  $Rp100.941.890.000,00$  (seratus miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian:  $Rp941.890.000,00 + Rp100.000.000.000,00 = Rp100.941.890.000,00$ ;
70. Bahwa berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdara dinyatakan bahwa:  
"Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si Korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut";
71. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

72. Bahwa agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia (*ellusionir*) dan adanya kekuatiran Pemohon akan pengalihan aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berupa:

1. 1 (satu) buah gedung yang terletak di Pusat Perdagangan Pasar Pagi Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya, Ancol Pademangan, Jakarta Utara 14430;
2. 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jalan Salemba Raya Nomor 61, Jakarta Pusat 10440;

73. Bahwa oleh karena Para Tergugat memiliki itikad buruk untuk tidak membayar klaim yang diajukan oleh Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hail lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp62.053.197,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp100.941.890.000,00 (seratus miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menarik barang produksi berupa escalator/tangga berjalan dengan merk Sigma dari tempat Tergugat I dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus;
6. Menghukum Turut tergugat I untuk mencabut seluruh ijin pengoperasian dan/atau ijin pemakaian escalator/tangga berjalan milik Tergugat I yang

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa jauh sebelum gugatan *a quo* diajukan, Penggugat II telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara sebagaimana terdapat dalam Laporan Polisi Nomor Pol: LP1222716741KNI/2009/Resju tertanggal 19 Mei 2009 ("LP Nomor 2227/2009");
2. Bahwa dalam LP Nomor 2227/2009, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat I atas adanya dugaan kelalaian yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat baik dalam LP Nomor 2227/2009 maupun dalam perkara gugatan *a quo* adalah sama, yaitu peristiwa mengenai "terjepitnya" kaki anak Para Penggugat di tangga berjalan/eskalator Pasar Pagi Mangga Dua pada tanggal 12 Mei 2009;
4. Bahwa sampai saat ini, LP Nomor 2227/2009 masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim Penyidik di Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara;
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dengan tegas disebutkan bahwa:  
"Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak; dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran,

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya";

6. Bahwa dari ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan terhadap suatu adanya dugaan tindak pidana, seharusnya diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsed*) yang menyatakan telah terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana;
7. Bahwa karena telah terbukti peristiwa yang dipermasalahkan Para Penggugat baik dalam LP Nomor 2227/2009 maupun dalam perkara gugatan *a quo* adalah sama dan proses pemeriksaan untuk LP Nomor 2227/2009 masih dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara dengan perkataan lain belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka gugatan *a quo* menjadi *premature* dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa lebih jauh lagi, mengingat bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan adalah karena kelalaian orang-orang dewasa (*in casu* Para Penggugat) yang tidak memperhatikan anak di bawah umur ketika menggunakan tangga berjalan/eskalator (vide bagian Pendahuluan), maka berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bisa saja Para Penggugatlah yang harus bertanggung jawab secara pidana terhadap anak Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Para Penggugat Prematur;
  1. Bahwa ternyata Penggugat II telah pula membuat pengaduan dengan Laporan Polisi Nomor Pal: Spg1/2227/674/KN1/2009/Resju tertanggal 19 Mei 2009 di Polres Jakarta Utara, terhadap Tergugat I atas dugaan kelalaian yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 KUHP. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo Premature* karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Tergugat I melakukan kelalaian (Vide Bukti TII-10);
  2. Bahwa laporan Penggugat II sebagaimana angka 1 di atas, saat ini masih dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



II. Gugatan diajukan oleh Para Penggugat secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*);

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 62 sampai dengan 69 mengenai tuntutan ganti kerugian materil dan kerugian moril sebesar Rp100.941.890.000,00 (seratus miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sama sekali tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum, bahkan terkesan diajukan secara licik dan itikad buruk dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan kelalaian, padahal fakta sebenarnya adalah, bahwa kecelakaan yang terjadi pada anak Para Penggugat karena adanya faktor kelalaian yang timbul dari Para Penggugat sendiri yang membiarkan anak dibawah umur menggunakan dan atau bermain-main di escalator (tangga berjalan) tanpa alas kaki dan tanpa pengawasan langsung dari orang dewasa dan atau Para Penggugat;
2. Bahwa pada salah satu bagian escalator, tempat dimana anak Para Penggugat terjepit telah dipasang tanda-tanda bagi para pengguna escalator yaitu dalam bentuk visual yang umum berlaku sesuai standar pabrik dan dunia internasional (Vide Bukti TII-11);
3. Bahwa karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum gugatan Para Penggugat diajukan secara licik dan dengan itikad buruk yang tersembunyi dengan mencari keuntungan atas kecelakaan yang menimpa anak Para Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Para Penggugat mencampuradukan perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (dolus) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian (culpa);

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya Para Penggugat harus membuktikan salah satu unsur tentang adanya perbuatan melawan hukum tersebut dani unsur kesengajaan/dolus atau kelalaian/culpa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*. Namun faktanya, Para Penggugat didalam isi gugatannya telah mencampuradukan pengertian perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian. Selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



yang telah dilakukan oleh Tergugat II baik dari unsur adanya kesengajaan ataupun kelalaian. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mencampuradukan pengertian perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian terdapat didalam posita Para Penggugat pada angka 45 halaman 9, menyebutkan sebagai berikut:

"Tergugat II selaku Kontraktor dan Distributor tangga berjalan yang memasok tangga berjalan merek sigma ke Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasok tangga berjalan yang sudah rusak (berlubang) dan telah mengakibatkan korban mengalami kecelakaan";

3. Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat telah menuduh dan/atau menyatakan Tergugat II memasok barang rusak (berlobang), yang artinya ada unsur kesengajaan maka dengan demikian secara hukum Para Penggugat harus menggunakan istilah dengan sengaja (*dolus*) bukan dengan istilah kelalaian (*culpa*);

4. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum gugatan Para Penggugat obscur libel karena Para Penggugat telah mencampuradukan pengertian perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Antara Posita dan Petitum dalam gugatan Para Penggugat saling bertentangan (*contradictio interminis*);

5. Bahwa antara Posita dan Petitum Para Penggugat saling bertentangan/kontradiktif, karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 45 halaman 9, bahwa "Tergugat II telah melakukan kesengajaan (*dolus*), yaitu memasok barang rusak, sedangkan dalam Petitum Para Penggugat pada angka 2 halaman 19, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah lalai";

6. Bahwa untuk memperjelaskan uraian pada angka 5 tersebut di atas, dibawah ini Tergugat II kutip Posita dan Petitum Para Penggugat yang saling bertentangan/kontradiktif tersebut, sebagai berikut:

Posita angka 45 halaman 9:

"Tergugat II selaku kontraktor dan distributor tangga berjalan yang memasok tangga berjalan merk sigma ke Tergugat telah melakukan perbuatan

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



- melawan hukum dengan memasok tangga berjalan yang sudah rusak (berlubang) dan telah mengakibatkan korban mengalami kecelakaan";  
Petitum angka 2 halaman 19;  
"2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat";
7. Bahwa untuk jelasnya dibawah ini dikutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452 (Vide Bukti T I I- 12), yang menyatakan "Sudah dijelaskan posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur";
  8. Bahwa dalil dan pendapat ahli hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi - Yurisprudensi Tetap, sebagai berikut:
    - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972;  
"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan";
    - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982;  
"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum: karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
  9. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum gugatan Para Penggugat obscur libel, karena antara Posita dan Petitum Para Penggugat saling bertentangan/kontradiktif sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onyankelijke verklaard);  
Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);
  10. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 37 halaman 8, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai pengelola gedung, adalah tidak benar dan salah alamat (*error in persona*);
  11. Bahwa Tergugat I adalah pengelola gedung, sedangkan Tergugat II

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



adalah pihak yang merawat escalator dan lift milik Tergugat I berdasarkan perjanjian tanggal 27 Januari 2009, sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II sebagai pengelola gedung menjadi tambah tidak jelas (*obscuur libel*), karenanya sangat patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Ekspesi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);

Bahwa Turut Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perselisihan antara Pam Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat II dengan Para Penggugat berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditunjukkan terhadap Turut Tergugat II kabur dan tidak berdasarkan hukum karena antara posita dan petitum gugatan sangat tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Posita gugatan menceritakan tentang diri Para Penggugat sedangkan petitumnya tentang tuntutan terhadap Turut Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan antara posita dengan petitum malahan saling bertentangan sehingga tidak bisa dimengerti oleh Turut Tergugat II;

2.2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat. Tidak jelas apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II dan apa korelasinya dengan Para Penggugat serta kerugian-kerugian apa yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Turut Tergugat II, sehingga gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa aktualisasi lain dari kaburnya gugatan Para Penggugat selain yang

*Hal. 26 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas adalah dalam bagian atau poin Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Hal. 8 gugatan Para Penggugat) butir 39 sampai dengan angka 50, Para Penggugat sama sekali tidak merinci dan menyatakan dengan tegas dalam hal apa dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sehingga menyebabkan dan/atau menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, kabur, tidak jelas dan tidak adanya kepentingan hukum Turut Tergugat II dengan Para Penggugat serta tidak tandas dan jelasnya *einerlijke samenhang* antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Yurisprudensi:

- a. Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 239 K/Sip/1968);
- b. Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971);

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi tersebut di atas jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat. Gugatan salah alamat (*error in persona*). Gugatan kabur (*obcsuur libel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Turut Tergugat II menyadari eksepsi yang Turut Tergugat II ajukan bukanlah mengenai kompetensi absolute, namun demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta perubahannya, maka Tergugat bermohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi yang Turut Tergugat II ajukan dan tidak diputus bersama dengan pokok perkara dengan tujuan agar pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara nantinya tidak sia-sia karena masalah formal gugatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Turut Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi di atas, mohon agar dianggap pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada perselisihan berkaitan dengan peristiwa terperosoknya kaki korban di tangga berjalan Pasar Pagi Mangga Dua yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2009;
4. Bahwa justru sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil berkaitan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil berupa tidak dibayarnya secara penuh biaya perawatan dan pengobatan korban yang sampai dengan hari ini berjumlah Rp28.828.824,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) (*lampiran I*);

No	Keterangan	Biaya Satuan (Rp)	Maya Yang harus Di Bayar (Rp)
<b>Biaya Perawatan</b>			
1	Kamar Kelas 3	75.000 X 108 hari	8.100.000
2	Administrasi		1.500.000
3	Instalasi Radiologi		375.000
4	Farmasi		10.904.074
5	Laboratorium		647.000
6	Farmasi Persediaan Ruang		1.620.000
7	U.G.D		300.000
8	Inhalasi		180.000
9.	Kamar Bedah		3.348.750
10	Oksigen		75.000
11	Lain-lain		5.000.000
<b>Jasa Dokter</b>			
12	Erniody		576.000
13	Frans Wanahita		3.128.000
14	Harris Soesilo Lawanto		40.000
15	Harry Pahala Siregar		1.272.000
16	Lie A Dharmawan		4.752.000
17	Liliati Widjaja		480.000
18	Misban Suharto		2.320.000
19	Roesanti		160.000
20	Team anak B1		4.160.000
<b>TOTAL B I A Y A</b>			<b>43.942.824</b>

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



Jumlah biaya tersebut dikurangi	
Pembayaran yang sudah dilakukan sebesar	15.114.000
<b>Total tagihan adalah sebesar</b>	<b>28.828.824</b>

b. Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas, Penggugat Rekonvensi Turut Tergugat II Konvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

5. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi jelas dan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, karena antara Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hendaknya kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dibebankan untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi;

7. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh slat bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian sebesar Rp1.028.828.824,00 (satu miliar dua puluh delapan jute delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian untuk kerugian Materiil sebesar Rp28.828.824,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 231/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 15 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.081.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 490/PDT/2011/PT DKI, tanggal 10 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst., tanggal 15 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Pembanding I dan II semula Para Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2296 K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DEDI DARMANSYAH, 2. SRI MARLIANI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2296

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/SRT.Pdt.PK/2014/PN Jkt.Pst., Jo. Nomor 231/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Pemohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 20 November 2014 dan tanggal 5 Desember 2014;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

a. ....

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa arti dan/atau pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Kasasi (Vide Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung), adalah sebagai berikut:

a) Bahwa kekhilafan merupakan salah satu istilah hukum (*legal term*) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua Negara baik dalam bidang perdata ataupun pidana. Pengertian sehari-hari khilaf adalah keliru atau

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



salah. Kekhilafan berarti “kekeliruan atau kesalahan”, kekhilafan nyata adalah “kekeliruan yang mencolok dan serius”;

- b) Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah:
- Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*), atau
  - Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*in complete judgements*), atau
  - Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*);
  - Pertimbangan yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan;

Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

- c) Bahwa di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran azas implementasi hukum yang harus dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;
- d) Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum *common law system*, maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yaitu:

“Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang (*deviation*) dalam hal ini terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan *komprehensif*”;

- e) Bahwa pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak cacat atau menyimpang dari yang semestinya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hendak menyampaikan hal-hak sebagaimana

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



berikut:

Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

- I. Kaki Rio Aliansyah Ramadhan terperosok di tangga berjalan (*escalator*) Pasar Pagi Mangga Dua;
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II ibunda Rio Aliansyah Ramadhan ("Korban") dan merupakan salah satu penyewa kios di tempat Termohon Peninjauan Kembali I dan sehari-hari bekerja sebagai penjual tas di lantai 4 (empat) Blok CD Gedung Pasar Pagi Mangga Dua. Pada Selasa, 12 Mei 2009, Rio Aliansyah yang saat itu bersama Marsa ("Kakak Korban") diajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali II ke kios tas milik Pemohon Peninjauan Kembali II. Sekitar pukul 15.30 WIB, ia merasa lapar dan meminta dibelikan makanan. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali II menyuruh Paman ("Paman Korban") untuk menemani membeli makanan ke area *food court* yang berada di lantai 5 (lima);
  2. Bahwa selanjutnya, Paman Korban bersama dengan Korban dan Kakak korban berangkat menuju area *food court* menggunakan *escalator*. Namun sesampainya di area *food court*, Paman Korban menyadari dirinya lupa membawa uang. Kemudian ia bersama dengan Korban dan Kakak korban kembali turun dengan menggunakan *escalator* ke lantai 4 (empat), menuju kios tas milik Pemohon Peninjauan Kembali II dengan niat untuk meminta uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali II. Dalam perjalanan turun menuju lantai 4 (empat), pada awalnya Paman Korban menggendong Korban, sementara Kakak Korban berada satu anak tangga di depan Paman Korban. Namun pada pertengahan berjalannya *escalator*, Korban minta diturunkan dari gendongan. Akhirnya, Paman Korban menurunkan Korban di sisi kanan;
  3. Bahwa beberapa saat setelah Korban turun, terdengar bunyi "*kletok*" yang cukup keras dari *escalator* hingga Pemohon Peninjauan Kembali II dan beberapa pengunjung Pasar Pagi Mangga Dua yang berada di lantai 4 (empat) dan 5 (lima) mendengar suara tersebut, yang kemudian diikuti dengan suara tangisan Korban. Mendengar Korban menangis, Paman Korban spontan berusaha menggendong Korban, namun ternyata kaki kanan Korban terperosok masuk ke sela-sela tepian sisi kanan tangga berjalan dan tidak dapat ditarik oleh Paman Korban. Beberapa saat kemudian, *escalator* berhenti dan saat itulah Paman Korban berteriak minta tolong yang kemudian membuat Pemohon Peninjauan Kembali II, Hendra Kurniawan yang merupakan Adik

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



Pemohon Peninjauan Kembali II, Leni Kurniati yang merupakan Kakak Pemohon Peninjauan Kembali II ("Pemohon Peninjauan Kembali") beserta para pengunjung Pasar Pagi Mangga Dua lainnya berdatangan ke areal tangga berjalan tempat Korban terperosok. Sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu, Karyawan Termohon Peninjauan Kembali I beserta 2 (dua) orang teknisi Karyawan Termohon Peninjauan Kembali II datang ke lokasi untuk mengeluarkan kaki yang terjepit di sela-sela escalator. Prosesnya berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit;

4. Bahwa tindakan pertolongan yang dilakukan Karyawan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak wajar, karena saat Korban terjepit dan escalator berhenti sekitar 10 (sepuluh) anak tangga dari dasar, Karyawan mereka justru menyalakan escalator dan mengakibatkan escalator berjalan turun ke bawah sebanyak 3 (tiga) anak tangga. Tindakan karyawan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II justru membuat luka pada kaki Korban menjadi lebih parah karena mesin yang berada di bawah escalator justru merobek betis Korban. Parahnya kondisi kaki Korban terlihat setelah Korban diangkat, betis Korban mengalami luka robek yang besar;
  5. Bahwa terungkap fakta dimana terdapat anak tangga yang pecah/hancur ketika escalator sedang beroperasi dan digunakan oleh Korban, Kakak Korban, dan Paman Korban. Hancurnya anak tangga tersebut terungkap dari fakta dimana pada waktu kaki Korban diangkat, bagian telapak kaki dan jari-jari tidak hancur, namun betis Korban mengalami luka yang sangat parah dengan luka luar sebesar ± 23 cm. Saat Korban hendak dioperasi di rumah sakit Termohon Peninjauan Kembali II pada 12 Mei 2009, di dalam kaki Korban masih terdapat fiber panjangnya sebesar telunjuk orang dewasa yang menancap tepat di betis Korban, dan besi-besi bulat menyerupai baut/mur sebanyak kurang lebih 6 buah. Fiber dan baut/mur tersebut dikeluarkan oleh dokter bedah dari betis Korban. Dokter memperlihatkannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali II, kemudian, fiber dan baut/mur tersebut disimpan oleh dokter;
- II. Rio Aliansyah Ramadhan Dioperasi Di Rumah Sakit Husada;
6. Bahwa setelah kaki Korban berhasil dikeluarkan dari tangga berjalan, Korban dibawa ke tempat Turut Termohon Peninjauan Kembali II oleh Pemohon Peninjauan Kembali II, Kakak Pemohon Peninjauan Kembali II, dan seorang Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Termohon Peninjauan Kembali I dengan menggunakan taksi. Kemudian 2 (dua)

*Hal. 34 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang Karyawan Termohon Peninjauan Kembali I, yaitu Sdr. Yulius Edison Duha selaku Public Relation Termohon Peninjauan Kembali I (“Yulius Edison Duha”) dan Hendrawan (divisi Marketing) ikut mengantar Korban ke rumah sakit dengan menggunakan 1 (satu) mobil pribadi;
7. Bahwa akibat terperosoknya kaki kanan Korban di tangga berjalan di tempat Termohon Peninjauan Kembali I tersebut, kaki kanan Korban mengalami luka serius sehingga harus dioperasi pada hari itu juga (tanggal 12 Mei 2009), oleh dr. Lie A Dharmawan selaku ahli bedah *thorak* dan *vaskuler* di tempat Turut Termohon Peninjauan Kembali II. Setelah dioperasi, kaki kanan Korban pun kemudian dipasang gips sampai di atas lutut kaki Korban;
  8. Bahwa selanjutnya, perawatan korban diserahkan kepada dr. Misban Soeharto selaku spesialis bedah tulang dan diawasi keadaan umumnya oleh anggota dokter bagian putera, yaitu dr. Roestanti dan dr. Frans Wanahita anggota team bedah, dimana ketiganya merupakan dokter yang bekerja di Turut Termohon Peninjauan Kembali II. Selama menjalani operasi dan pengobatan, Korban dirawat inap di Lantai Putera Kamar U01 tempat Turut Termohon Peninjauan Kembali II sejak tanggal 12 Mei 2009 hingga 28 Agustus 2009 (kurang lebih selama 108 hari);
- III. Termohon Peninjauan Kembali I membuat surat pernyataan bertanggung-jawab atas biaya pengobatan dan perawatan Rio Aliansyah Ramadhan;
9. Bahwa sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali II tiba di rumah sakit Turut Termohon Peninjauan Kembali II pada 12 Mei 2009, Termohon Peninjauan Kembali I membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Yulius Edison Duha, dimana pada intinya Termohon Peninjauan Kembali I menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan medis dan perawatan Korban, termasuk pembiayaan yang ada bagi kesinambungan pelayanannya, dimana Termohon Peninjauan Kembali I sebagai jaminan atas pernyataan tersebut. Penandatanganan surat pernyataan tersebut disaksikan secara langsung oleh Kakak Pemohon Peninjauan Kembali II;
  10. Bahwa Sdr. Yulius Edison Duha mencabut Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 tersebut dan kemudian membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 20 Mei 2009 (“Surat Pernyataan Baru”) yang ditujukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali II. Surat Pernyataan Baru tersebut baru diketahui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Kakak

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali II setelah Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali meminta copy surat tersebut kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali II, berdasarkan Surat Ref.Nomor 198/DT/AD/L/IV/2010 tertanggal 8 April 2010, perihal: *Permohonan Keterangan*;

IV. Pemohon PK II Dan Karyawan Pemohon PK II dipaksa tandatangani surat pernyataan kelalaian yang telah dikonsep Termohon PK I;

11. Bahwa pada 13 Mei 2009, Pemohon Peninjauan Kembali II beserta Kakak Pemohon Peninjauan Kembali II diundang oleh Termohon Peninjauan Kembali I ke kantor manajemen Termohon Peninjauan Kembali I, dimana inti pertemuan tersebut adalah Termohon Peninjauan Kembali I menawarkan bantuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II, namun dengan syarat Pemohon Peninjauan Kembali II harus membuat surat pernyataan kelalaian yang draftnya telah dikonsep oleh Termohon Peninjauan Kembali I. Pada intinya draft surat pernyataan tersebut menyatakan: "Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku orangtua Korban mengaku telah lalai menjaga Korban sehingga Korban bermain-main di escalator yang menyebabkan kecelakaan untuk itu Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon bantuan biaya";

12. Bahwa beberapa hari setelah kejadian kecelakaan terhadap Korban, satpam-satpam Termohon Peninjauan Kembali I masih melakukan pemaksaan kepada Karyawan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyatakan "Rio bermain-main di eskalator". Namun Karyawan Pemohon Peninjauan Kembali II tetap tidak mau menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Satpam-Satpam Termohon Peninjauan Kembali I tersebut karena fakta yang diketahui oleh Karyawan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak seperti yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut. Termohon Peninjauan Kembali I juga menggunakan cara-cara yang tidak patut secara hukum sewaktu memaksa Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk menandatangani surat pernyataan kelalaian tersebut, dimana beberapa oknum Anggota Polisi datang ke tempat Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan meminta secara paksa dan juga melakukan pengejaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali I di area Turut Termohon Peninjauan Kembali II untuk menandatangani Surat Pernyataan Kelalaian. Atas tindakan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polisi tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani surat tersebut;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



13. Bahwa seharusnya, pagi tanggal 13 Mei 2009 merupakan jadwal operasi kedua bagi Korban. Namun, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki biaya lagi, maka Kakak Pemohon Peninjauan Kembali II meminta kepada Sdr. Yulius Edison Duha untuk memberikan biaya pengobatan, namun ia menolak dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali II belum membuat dan menandatangani surat pernyataan kelalaian. Akibat tindakan tersebut, operasi Korban terpaksa ditunda. Namun, pada sore hari Sdr. Yulius Edison Duha datang ke Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya operasi Korban. Kemudian, oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mau menandatangani surat pernyataan kelalaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tersebut, Sdr. Yulius Edison Duha kemudian memberikan surat pernyataan baru yang pada intinya menyatakan tindakannya memberikan uang tersebut dilakukan secara pribadi sebagai bentuk rasa kemanusiaan;

Alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan Peninjauan Kembali;

V. Putusan kasasi *a quo* mengandung suatu kekeliruan yang nyata karena mengabaikan surat pernyataan yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali I  
a. Surat Pernyataan Bertanggungjawab;

14. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan membuat pertimbangan hukum berdasarkan asumsi semata. Dari fakta-fakta persidangan, *Judex Facti* Tingkat Pertama memperoleh keyakinan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah membuat surat pernyataan untuk bertanggungjawab atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan medis dan perawatan termasuk pembiayaan yang diperlukan bagi korban. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang menyatakan sebagai berikut:

Pertimbangan halaman 111 dan 112 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., menyatakan;

“Menimbang, bahwa bukti P-5, dan P-6 berupa Surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya dari Bapak Yulius Edison Duha selaku Karyawan Tergugat I tidak dapat dijadikan sebagai bukti pengakuan bersalah karena kedua surat tersebut hanya berkaitan dengan kepentingan biaya medis dan perawatan korban;“

Pertimbangan halaman 114 dan 115 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst menyatakan:

*Hal. 37 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



“Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Turut Tergugat II yang membuat surat pernyataan bahwa Karyawan Tergugat I (Yulius) yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang bersangkutan dengan medis dan perawatan termasuk pembiayaan yang diperlukan bagi korban, menurut hemat Majelis bahwa surat pernyataan tersebut sifatnya sepihak dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh yang bersangkutan, serta dipandang sebagai persyaratan administrasi semata dalam pembebanan biaya perobatan dan perawatan pasien, karenanya dalil Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;”

15. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas yang menyatakan bahwa surat pernyataan dapat ditarik sewaktu waktu adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak mengandung unsur keadilan dan unsur kemanusiaan. Yulius yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali I untuk membuat surat pernyataan tersebut hingga saat ini tidak pernah mencabut pernyataannya tersebut, sehingga atas dasar apa *Judex Facti* menyatakan surat pernyataan tersebut bisa dicabut sewaktu waktu, sementara cacat yang dialami oleh anak Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin lagi bisa dipulihkan seperti sedia kala sebelum ia terperosok di escalator milik Termohon Peninjauan Kembali I yang tidak dijaga/tidak dirawat dengan baik, sehingga mengakibatkan korban mengalami cacat seumur hidup sebagai mana yang dialami oleh anak Para Pemohon Peninjauan Kembali. Tujuan Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan gugatan *a quo* ke Pengadilan semata mata hanya meminta keadilan karena upaya yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mendapat tanggapan yang baik dari Termohon Peninjauan Kembali I;
16. Bahwa terdapat fakta dipersidangan sama sekali tidak ada penyangkalan dari Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I tentang Surat Pernyataan yang telah dibuatnya yang menyatakan bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami oleh anak Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut. Bahkan Sdr. Yulius Edison Duha sebagai pihak yang menulis surat pernyataan tidak pernah menyangkal surat pernyataan tersebut. Bahkan sebaliknya, yang terbukti di persidangan adalah adanya bukti pendukung yang menyatakan kebenaran surat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bukti

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



pembayaran atas nama Sdr. Yulius Edison Duha (vide bukti T.I-3 dan bukti T.I-4);

Dengan adanya bukti T.I-3 dan T.I.4 *a quo*, maka tidak terbantahkan dan sekaligus membuktikan bahwa sdr Yulius selaku yang membuat surat pernyataan tentang pertanggungjawaban dari Termohon Peninjauan Kembali I atas kecelakaan yang menimpa anak Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan pihak yang berkompentensi untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali I dalam permasalahan kecelakaan yang dialami oleh anak Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas yang tidak menganggap sah surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali I tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

17. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusannya Nomor 490/PDT/2011/PT DKI, halaman 6 yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2011, memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

18. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. Yulius Edison Duha adalah bernilai sebagai Pengakuan di luar sidang. Hal mana menurut Soepomo sebagaimana dikutip Hari Sasangka dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata halaman 104 menyebutkan;

“Seberapa jauh hakim akan memberikan kekuatan kepada pengakuan tersebut, apakah akan memberikan kekuatan pembuktian sempurna atau tidak, ini akan tergantung dari segala keadaan kongkrit sekitar pengakuan tersebut. HIR dan BW tidak menyebut pengakuan tertulis di luar sidang dapat dimengerti, karena pengakuan dengan tulisan termasuk golongan pembuktian dengan surat”;

19. Bahwa Surat Peryataan dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta

*Hal. 39 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum;

20. Bahwa mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, Pasal 1875 KUH Perdata yang menyatakan, "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka";
21. Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan termasuk ke dalam kualifikasi bukti tertulis. Dalam hal tidak ada penyangkalan terhadap isi surat pernyataan maka kekuatan pembuktian surat pernyataan sama dengan akta otentik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan yang dibuat sdr. Yulius Edison Duha adalah benar dan tidak ada fakta sidang yang membuktikan adanya penyangkalan terhadap isi surat pernyataan tersebut;
22. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Salah menerapkan hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
23. Bahwa dengan demikian, maka terbukti *Judex Juris* tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan mengabaikan kekeliruan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam menilai kekuatan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan:

"Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (error) atau salah (mistake) atau menyimpang (deviation) dalam hal ini terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif";

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



b. Surat Pernyataan Baru Dibuat dengan Itikad Buruk;

24. Bahwa Sdr. Yulius Edison Duha mencabut Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 2009 dengan membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 20 Mei 2009. Pencabutan surat tersebut diikuti dengan fakta-fakta yang membuktikan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali I, yakni sebagai berikut;

- Pada 13 Mei 2009, PEMOHON PK II beserta Kakak Pemohon PK II diundang oleh Termohon Peninjauan Kembali I ke kantor manajemen Termohon Peninjauan Kembali I, dimana inti pertemuan tersebut adalah Termohon Peninjauan Kembali I menawarkan bantuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II, namun dengan syarat Pemohon Peninjauan Kembali II harus membuat surat pernyataan kelalaian yang draftnya telah dikonsep oleh Termohon Peninjauan Kembali I;
- Satpam-satpam Termohon Peninjauan Kembali I melakukan pemaksaan kepada karyawan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyatakan "Rio bermain-main di eskalator". Namun karyawan Pemohon Peninjauan Kembali II tetap tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena fakta yang diketahui oleh karyawan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak seperti yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut;
- Termohon Peninjauan Kembali I menggunakan cara-cara yang tidak patut secara hukum sewaktu memaksa Para Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Pernyataan Kelalaian tersebut, dimana beberapa oknum Anggota Polisi datang ke tempat Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan meminta secara paksa dan juga melakukan pengejaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali I di area Turut Termohon Peninjauan Kembali II untuk menandatangani Surat Pernyataan Kelalaian. Atas tindakan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali tetap tidak menandatangani surat tersebut;

25. Bahwa Pasal 1922 KUH perdata mengatur, "Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan

*Hal. 41 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan”;

26. Bahwa Pasal 1922 KUH Perdata mengamanatkan pada hakim untuk selalu waspada dalam mencari kebenaran formil dan meteril perkara perdata. KUHPerdata menyadari bahwa dalam persidangan perdata terdapat kemungkinan salah satu pihak beritikad buruk, yang demikian undang-undang mengamanatkan untuk mengabaikan suatu perbuatan atau suatu akta atau suatu bantahan yang diajukan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk;

27. Bahwa dalam membuat surat pernyataan baru, Termohon Peninjauan Kembali I terbukti berdasarkan itikad buruk. Dengan demikian maka surat pernyataan baru yang dipakai Termohon Peninjauan Kembali I untuk mencabut surat pernyataan bertanggung jawab tidaklah dibenarkan;

VI. *Judex Juris* Tingkat Kasasi melakukan kekhilafan karena membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan;

28. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 2292 K/Pdt/2012 Para Pemohon Peninjauan Kembali menilai Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*) terhadap ditolaknya Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini dikarenakan adanya kontradiksi dalam pertimbangan hukum yang diuraikan oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Para Penggugat dengan bukti-bukti surat bertanda P1 sampai dengan P31 dan 2 (dua) orang saksi saksi yaitu: 1. Saksi Leni Kurniati dan 2. Saksi Suryanto bin Suryadi serta 1 (satu) orang ahli yaitu: Ir. Rusdi Malin, M, Eng dan pemeriksaan lapangan, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi; karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004;”

29. Bahwa untuk melihat kontradiksi putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagaimana berikut:

BAGIAN PERTAMA	
PERTIMBANGAN HUKUM	PENJELASAN
<p>“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum. Para Penggugat dengan bukti-bukti surat bertanda P1 sampai dengan P31 dan 2 (dua) orang saksi saksi yaitu: 1. Saksi Leni Kurniati dan 2. Saksi Suryanto bin Suryadi serta 1 (satu) orang ahli yaitu: Ir. Rusdi Malin, M, Eng dan pemeriksaan lapangan, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya...”</p>	<p>Bahwa dalam penggalan argumen hukum yang Para Pemohon Peninjauan Kembali kutip tersebut terbukti majelis hakim kasasi telah melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan wewenang <i>Judex Facti</i>. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf karena melampaui wewenangnya. Hal tersebut pun bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2584K/Pdt.1986 tanggal 14 April 1988.</p>
BAGIAN II	
PERTIMBANGAN HUKUM	PENJELASAN
<p>“...lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;..”</p>	<p>Bahwa dalam pertimbangan ini <i>Judex Juris</i> Tingkat Kasasi berusaha menghindari dari kekeliruannya dalam menilai fakta yang diuraikan dalam pertimbangan yang Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada Bagian I di atas.</p>

30. Bahwa mengenai putusan Mejelis Hakim yang mengandung kontradiksi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang menyatakan; “Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam Putusan MA Nomor 3538 K/Pdt/1984”;

31. Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan argumentasi hukum yang diuraikan *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 2296 K/Pdt/2012 saling bertentangan dan telah cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*). Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum jika Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 2296 K/Pdt/2012, tanggal 18 Juli 2013 haruslah dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali.

*Judex Facti* melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;

32. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta terkait dengan perkara *a quo*, baik yang terungkap selama persidangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., halaman 112 yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa terhadap dalil yang mengatakan escalator dalam keadaan rusak ketika anak korban sedang di atas escalator, juga telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti TI-12 sampai dengan TI-17 berupa Laporan perawatan dan pemeliharaan escalator bahwa escalator dalam keadaan baik karena telah dirawat secara berkala yaitu setiap 2 (dua) minggu sekali sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti TII-1 bahwa Tergugat II melakukan pemeliharaan escalator digedung milik Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan dan berdasarkan bukti TII-15A-15C sampai dengan T-II-16A-16J membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan pemeliharaan dan perawatan escalator secara berkala di gedung Tergugat I;

“Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti Para Penggugat maupun bukti-bukti para Tergugat tidak terdapat bukti tidak terdapat bukti tangga

*Hal. 44 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



escalator tersebut dalam keadaan rusak pada saat anak Penggugat (korban), Kakak Korban dan Paman Korban sedang berdiri di atas tangga tersebut, dan mengapa hanya Korban (RIO) yang terperosok yang lain tidak ikut terperosok Kakak Korban maupun pamannya ataupun orang lain;

33. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali berikut:

i. Escalator Rusak;

a. Bahwa escalator yang didistribusikan oleh Termohon Peninjauan Kembali II untuk dioperasikan pada gedung yang dikelola oleh Termohon Peninjauan Kembali I terbukti terdapat celah besar di antara dinding balustrade (*skirt guard*) dengan anak tangga (*step*) tempat kaki korban terperosok. Apabila seluruh pemeriksaan telah dilakukan secara benar dan baik oleh Termohon Peninjauan Kembali I maupun Termohon Peninjauan Kembali II, maka seharusnya Rio Aliansyah tidak akan mengalami kecelakaan;

b. Bahwa berdasarkan SNI dalam buku panduan berjudul “syarat-syarat umum kontruksi escalator yang dijalankan dengan tangga listrik” pada halaman 5, Gambar 5.5.6.: dinyatakan Jarak antara dinding balustrade (*skirt guard*) dengan anak tangga (*step*) adalah 5 mm. Sementara itu, fakta Sidang di tempat, diketahui jarak antara dinding balustrade (*skirt guard*) dengan anak tangga (*step*) tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh SNI (yaitu 5 mm), dimana ukuran jarak tersebut melebihi ukuran besar telapak dan jari kaki Korban sehingga mengakibatkan membuat betis kaki Korban hancur;

c. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagaimana menurut pendapat Ahli Ir. Rusdi Malin, M.Eng. yang juga telah diakui Termohon Peninjauan Kembali II didalam surat jawabannya pada butir ke 20, yang menyatakan bahwa dalam kondisi normal kaki orang tidak mungkin masuk kedalam tangga berjalan, bahkan puntung rokok sekalipun. Hal tersebut tidak mungkin terjadi karena tidak ada lubang pada anak tangga ataupun sisi tangga berjalan;

d. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipastikan ukuran yang digunakan ahli untuk menentukan layak tidaknya tangga escalator yang dikelola Termohon Peninjauan Kembali I untuk dioperasikan adalah apabila benda yang ukuran minimal seukuran puntung rokok atau lebih kecil dari telapak dan jari kaki korban tidak masuk sela-sela

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



antara dinding *balustrade* (*skirt guard*) dengan anak tangga (*step*). Namun faktanya justru telapak dan jari korban masuk ke dalam celah yang terdapat pada sisi anak tangga escalator (faktanya kaki Korban melebihi ukuran 5 mm);

e. Bahwa adanya fakta kaki Korban masuk ketepian/sela escalator tersebut cukup membuktikan terdapat celah melebihi ukuran 5 mm antara dinding *balustrade* (*skirt guard*) dengan anak tangga (*step*) pada tangga berjalan/escalator, sehingga dengan demikian melanggar ketentuan SNI yang berlaku;

ii. Escalator Tidak Dilengkapi Tanda-Tanda Peringatan;

f. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tidak cermat dan menilai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi serta merta menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Adapun kekeliruan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* adalah pengakuan dari Saudari Leny Kurniati didalam persidangan pada tanggal 9 November 2011, yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian terperosoknya kaki Korban ke dalam anak tangga escalator, belum ada tanda peringatan secara tertulis pada escalator. Faktanya, tanda yang tertera pada bagian dinding kaca paling atas escalator tersebut hanya berupa tanda berbentuk transparan dan berukuran kecil, yang jarang sekali diperhatikan oleh Pengguna escalator;

g. Bahwa melalui Bukti T.II-18 berupa foto stiker peringatan pemakaian *escalator*, dimana foto stiker tersebut dipasang pada saat setelah kejadian terperosoknya kaki Korban. Lebih lanjut, bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II tersebut bukan berupa tulisan sebagaimana dimaksud di dalam butir 9 SNI;

h. Bahwa berdasarkan butir 9 (Tanda Peringatan) Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6248-2000 tentang syarat-syarat umum konstruksi Eskalator yang dijalankan dengan tenaga listrik, dinyatakan sebagai berikut:

“Tanda peringatan harus dipasang pada dinding balustrade masing-masing dekat pada landas bawah dan landas atas yang mudah dibaca oleh pemakai yang akan menginjak anak tangga. Kata peringatan antara lain:

- a. Hati-hati atau waspada;
- b. Harap berpegang pada ban;

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



- c. Hindari berdiri dipinggir;
- d. Hanya untuk orang”;
- i. Bahwa pemasangan stiker tanda-tanda peringatan setelah Korban mengalami kecelakaan dan sebelum diadakannya sidang setempat merupakan bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk mengelabui *Judex Facti*; Dengan tidak adanya tanda peringatan yang ditempel pada escalator membuktikan escalator melanggar ketentuan SNI;
- iii. Terdapat Potongan Besi dan Mur di Dalam Kaki Korban;
- j. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempelajari dan mempertimbangkan Bukti P-27 berupa foto-foto kondisi Korban pada saat terjadinya kecelakaan dimana serpihan-serpihan benda-benda berwarna kuning, yang diketahui kemudian berasal dari bagian *yellow line* yang terdapat pada anak tangga *escalator*/tangga berjalan yang terdapat pada kaki korban. *Judex Facti* pun sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Rusdi Malin, M.Eng., yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan telah disumpah didepan sidang pengadilan, dimana pada intinya keterangan Ahli tersebut adalah menyangkut teori pergesekan, sebagai berikut: “Secara teori apabila ada tekanan atau gesekan antara satu sama lain yaitu antara dua benda benda keras dan lemah maka benda yang keras akan menghancurkan benda lebih lemah dan tidak mungkin sebaliknya”;
- k. Bahwa fakta-fakta hukum berupa ditemukannya serpihan-serpihan benda-benda berwarna kuning yang patah dan menempel pada betis kaki korban, yang kemudian diketahui berasal dari bagian *yellow line* pada anak tangga berjalan/*escalator* pada saat bergesekan dengan kaki korban membuktikan bahwa anak tangga berjalan/*escalator* tempat dimana kaki Korban terperosok telah retak/patah, yang ditandai dengan adanya patahan yang terdapat pada anak tangga berjalan/*escalator*. Secara teori, kaki Korban tidak mungkin dapat mengakibatkan anak tangga berjalan/*escalator* menjadi retak/patah, karena sesuai dengan keterangan ahli maka serpihan-serpihan tidak mungkin hancur disebabkan oleh kaki korban yang secara teori lebih lemah/rapuh;
- l. Bahwa menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6248-2000 tentang syarat-syarat umum konstruksi eskalator yang dijalankan dengan tenaga listrik, khususnya butir 5.4.1. dinyatakan bahwa anak

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



tangga yang menunjukkan retak tidak boleh dipakai. Dengan demikian ditemukannya serpihan-serpihan benda-benda berwarna kuning yang berasal dari bagian *yellow line* bagian dari anak tangga *escalator* pada betis kaki Korban membuktikan bahwa anak tangga berjalan/*escalator* telah retak dan oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan di dalam SNI;

iv. Tangga Berjalan Tak Dilengkapi *Safety Switch Device*;

m. Bahwa di dalam jawaban, duplik, dan kontra memori banding, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II mendalilkan bahwa disetiap *escalator* terdapat *Safety Switch Device*. Berdasarkan butir 30 jawaban Termohon Peninjauan Kembali I, dinyatakan pengertian *Safety Switch Device*, sebagai berikut:

“Untuk tangga *escalator* dibutuhkan alat pengaman “*Safety Switch Device*” yang berfungsi pada pokoknya mendeteksi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap tangga berjalan/*escalator* agar selanjutnya dapat dilakukan tindakan-tindakan agar tidak sampai terjadi kerusakan. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada anak tangga berjalan/*escalator* tersebut maka tentu *escalator* tidak berfungsi atau tidak beroperasi, sampai anak tangga berjalan/*escalator* atau tangga berjalan/*escalator* tersebut diperbaiki;

n. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Rusdi Malin, M.Eng., pada saat dilaksanakan persidangan di tempat, dinyatakan bahwa pada *escalator* harus dipasang *Safety Switch Device* setiap 1,5 (satu setengah) meter di sepanjang dinding atau satu sisi pada *escalator* untuk menjamin keselamatan pengguna *escalator* tersebut. Berdasarkan hal tersebut terbukti setiap *Safety Switch Device* memiliki kemampuan atau daya jangkauan untuk mendeteksi kerusakan pada *escalator* sejauh 1,5 (satu setengah) meter dari tempat *Safety Switch Device* ditempatkan;

o. Bahwa berdasarkan dalil Termohon Peninjauan Kembali II pada butir yang ke-10 (sepuluh) Jawaban, dinyatakan di sepanjang sisi *skirt guard escalator* terdapat 4 (empat) buah *switch safety skirt guard* yang terletak pada sisi kanan dan kiri bagian *skirt guard*. 2 (dua) buah *switch safety skirt guard* terletak dibagian atas atau sejajar dengan anak tangga yang ke 6 (enam) dihitung dari atas dan 2 (dua) lainnya terdapat di bagian bawah atau sejajar dengan anak tangga ke 5 (lima) dari bawah dari keseluruhan 34 (tiga puluh empat) anak tangga. Faktanya, panjang tangga berjalan/*escalator* tersebut melebihi 3 meter

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



sehingga agar dapat menjamin keselamatan pengguna, tangga berjalan/escalator tersebut membutuhkan *Safety Switch Device* lebih dari jumlah *Safety Switch Device* yang telah dipasang Termohon Peninjauan Kembali II;

p. Bahwa untuk membuktikan tidak terpenuhinya standar perlindungan dan keselamatan penggunaan escalator tersebut, telah dilakukan pembuktian yang dilakukan sendiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pada saat dilakukannya sidang pemeriksaan ditempat pada tanggal 8 Februari 2011) dengan cara membenturkan kaki berulang-ulang kali sepanjang sisi kanan *skirt guard escalator* berjalan menuju turun yang berada di lokasi kaki Korban terperosok (Blok CD, Lantai 4, Pasar Pagi Mangga Dua), *escalator* tetap berjalan dan hanya berhenti 2 (dua) kali saja, yaitu pada anak tangga (*step*) yang ke-6 (enam) dihitung dari atas dan pada anak tangga ke-25 (dua puluh lima) dihitung dari atas sehingga terbukti jarak masing-masing *Safety Switch Device* sekitar 5 meter satu sama lainnya;

q. Bahwa fakta hukum ini membuktikan pada anak tangga *escalator*/tangga berjalan hanya terdapat/dipasangi 2 (dua) buah *Safety Switch Device* bagian kanan sepanjang *skirt guard escalator*/tangga berjalan, yaitu pada anak tangga ke-5 (lima) dan ke-24 (dua puluh empat), sedangkan pada anak tangga ke-6 (enam) hingga anak tangga ke-24 (dua puluh empat) tidak dipasang *Safety Switch Device*, sehingga mengakibatkan kecelakaan pada Korban tidak dapat terdeteksi atau dicegah; Dengan demikian, *Safety Switch Device* yang dipasang Termohon Peninjauan Kembali II pada escalator yang hanya berjumlah 4 (empat buah) yang dipasang masing-masing dengan jarak sekitar 5 meter satu sama lainnya membuktikan escalator tersebut tidak memenuhi standar untuk menjamin perlindungan dan keselamatan Penggunanya;

r. Bahwa menurut NSPM media *conculthing* dinyatakan Standar adalah sebuah dokumen berisi persyaratan yang perlu ditaati, dan secara umum tidak bertentangan dengan standar atau kode lain, atau bila diadopsi menjadi ketentuan hukum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, standar resmi pemerintah diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk produk dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan NSPM media *conculthing*

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



yang menjadi ruang lingkup SNI adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang kelayakan produk ditinjau dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kelestarian fungsi lingkungan dan kepentingan publik;
- b) Ketentuan tentang mutu, kinerja, kompatibilitas, interoperabilitas, dan keragaman produk;
- c) Ketentuan tentang sistem manajemen kegiatan ditinjau dari aspek kepastian dan perbaikan mutu, sanitasi dan kesehatan masyarakat, serta kelestarian fungsi lingkungan;
- d) Persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian objek tertentu terhadap ketentuan tersebut di atas;

Dengan tidak digunakannya SNI dan standar kewajaran untuk menjamin perlindungan dan keselamatan pengguna escalator membuktikan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II melakukan perbuatan melawan hukum;

- v. Luka Robek Pada Betis Kaki Korban Akibat Terperosok;
  - s. Bahwa berdasarkan fakta hukum pengakuan Termohon Peninjauan Kembali II di dalam surat jawabannya pada butir ke 20 (c) yang pada intinya menyatakan bahwa disisi kanan dan sisi kiri anak tangga terdapat suatu bagian yang disebut *skirt guard*, yang memiliki toleransi celah sampai dengan 5 mm (vide bukti T II-19);
  - t. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II juga telah mengakui pendapat Ahli Ir. Rusdi Malin, M.Eng dengan lebih lanjut mengatakan bahwa apabila ada sandal atau kaki korban yang menempel diantara celah anak tangga (*step E/S*) dan dinding panel *skid guard*akan terjadi tekanan dan tarikan karena ada bagian yang diam (*dinding skid guard*) dan satu bagian lagi bergerak (anak tangga/*step*);
  - u. Bahwa meskipun hukum tidak mengatur apa yang dimaksud kata "terjepit" namun untuk menemukan arti kata tersebut dapat digunakan kamus bahasa Indonesia, yang mengartikan terjepit adalah "*Men-je-pit menekan (mengapit dsb) di antara dua benda yg terkatup atau terhimpit erat-erat*". Hal tersebut menunjukkan bahwa benda yang diapit akan tertekan karena ukuran/besarnya lebih besar dari jarak antara kedua benda yang mengapitnya;
  - v. Bahwa tidak ada manusia yang memiliki telapak dan jari lebih kecil dari 5 mm, demikian halnya Korban sebagai manusia normal sangat jelas telapak dan jari kaki Korban jauh lebih besar ukurannya jika

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



diperbandingkan dengan jarak antara dinding (*balustrade/skirt guard*) dengan anak tangga yang hanya berjarak 5 mm;

- w. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum terungkap bahwa setelah kaki korban berhasil diangkat atau dikeluarkan dari sela-sela antara dinding (*balustrade/skirt guard*) dengan anak tangga (*step*) terdapat fakta-fakta hukum dimana telapak dan jari kaki Korban tidak mengalami luka sedikitpun atau masih utuh, justru bagian yang terluka yang mengakibatkan korban cacat permanen adalah ditemukannya luka yang sangat parah pada betis korban dengan luka luar sebesar  $\pm 23$  cm;
- x. Bahwa pada saat Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Husada untuk selanjutnya dilakukan operasi pada betis Korban yang pada saat dilakukan oleh dr. Lie A Dharmawan dan setelah dilakukan operasi memberi keterangan melalui surat visum tertanggal 12 Mei 2009 menerangkan “waktu selesai operasi benda  $\pm 30$  cm Plat + Besi Panjang Masuk Betis Kaki korban ....” (Vide Bukti P-6);
- y. Bahwa apabila memang benar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan kaki korban terjepit di tangga escalator/tangga berjalan seharusnya bagian yang pertama sekali terjepit atau tertekan diantara dinding (*balustrade/skirt guard*) dengan anak tangga (*step*) adalah telapak dan atau jari kaki atau bagian kaki terbawah karena ukurannya sudah lebih besar dari 5 mm dan paling dekat dengan sela-sela antara dinding escalator (*skid guard*) dengan anak tangga (*step*), namun berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap justru bagian kaki korban yang terluka adalah bagian yang paling jauh dengan sela-sela antara dinding escalator (*skid guard*) dengan anak tangga (*step*);
- z. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan terdahulu yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada butir 12 dan butir 13, terbukti bahwa bagian kaki Korban yang terluka bukanlah bagian kaki yang paling bawah/besar, melainkan pada betis kaki (yang sama sekali tidak disarankan dikenakan alas pada saat menaiki tangga berjalan/escalator di tempat kaki korban terperosok);
- Bahwa apabila *Judex Facti* menyatakan kaki korban terjepit karena tidak menggunakan alas kaki seharusnya *Judex Facti* menunjukkan hubungan satu sama lain atau didukung fakta-fakta hukum yang sebenarnya bukan rekayasa, bukan didasarkan kenyataan-kenyataan yang tidak masuk akal;
34. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI, tanggal 25 November

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



1974 Nomor M. A/Pemb/1154/74 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”;

35. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”;

36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta baik yang terungkap selama persidangan di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, dimana kemudian kesalahan tersebut diikuti oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum selama sidang pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah terbukti melakukan perbuatan berupa:

- a. Mengoperasikan escalator yang telah rusak karena tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Tidak menerapkan standar perlindungan dan keselamatan Pengguna escalator, yang mengakibatkan Korban mengalami kecelakaan pada escalator tersebut; dan

Tidak melakukan Pemeliharaan atau perawatan tangga berjalan/escalator dengan baik;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



38. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan *Hoge Raad 1919 Arrest* 31 Januari 1919, mengenai perbuatan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
39. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola gedung, wajib memperhatikan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 29 ayat (2) UU Bangunan Gedung;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dinyatakan sebagai berikut, "Orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tetapi juga kerugian yang diakibatkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";
41. Bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta di persidangan mengenai kelalaian dan/atau perbuatan melawan hukum dari Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam mengoperasikan tangga berjalan/escalator yang mengakibatkan Korban mengalami luka berat, maka telah cukup membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;
42. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali I lalai melakukan kewajibannya dalam hal pengujian ulang/berkala terhadap alat-alat kelengkapan dan keselamatan penggunaan eskalator, dimana terbukti dilakukan secara tidak benar. Padahal kewajiban tersebut harus dilakukan secara benar dan baik oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam hal pemberian ijin pengoperasian dan/atau pemakaian *escalator*/tangga berjalan;
43. Bahwa pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I harus memenuhi syarat K3

*Hal. 53 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan terjadinya kecelakaan pada Korban, telah membuktikan secara nyata bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sehubungan dengan pemberian ijin pengoperasian dan/atau ijin pemakaian escalator kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DEDI DARMANSYAH dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. DEDI DARMANSYAH** dan **2. SRI MARLIANI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hosianna M. Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M. Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No.297 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)